



PUTUSAN

Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RAY CHAIN SHOES INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, Caroline Setiawan, berkedudukan di Jalan Raya Kemloko, Km. 4, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Ec. Satria Achyar, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm & Legal Consultant* Satria Mandala & Associates, beralamat di Komplek Pertokoan Anggrek Mas Regency, Blok A Nomor 20, Jalan Mayjen Sungkono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021;

Pemohon Kasasi;

La w a n:

1. **MUCH. MUCHLIS alias MOCH. MUCHLIS alias M. MUCHLIS**, bertempat tinggal di Pasinan, RT 02 RW 05, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
2. **DIDIK PURWANTO**, bertempat tinggal di Pasinan, RT 01 RW 05, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
3. **LAILATUL MUSYAROFA alias LAILATUL MUSYAROVA**, bertempat tinggal di Pekoren, RT 02 RW 06, Desa Pekoren, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jazuli, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW-FSPMI) Provinsi Jawa Timur serta Para Pengurus

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Simo Pomahan II,
Simo Mulyo, Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan
melanggar hukum (*ontrechmatige-daad*) yang bertentangan dengan Pasal
151 *jo.* Pasal 170 *jo.* Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat ke
tempat dan bagian semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai semua upah dan
hak-hak Para Penggugat yang biasa diterima selama tidak dipekerjakan
atau dilarang bekerja hingga sampai diajukannya gugatan ini yang
totalnya sebesar Rp277.298.043,27 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua
ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh tiga koma dua puluh tujuh
rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para
Penggugat dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap kali lalai/terlambat
memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan
mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet* atau kasasi dari Tergugat;
8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanah dan bangunan pabrik PT Ray Chain Shoes Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Kemloko, Km. 4, Beji, Pasuruan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini; Apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
- Gugatan Penggugat menggunakan dasar hukum yang salah;
- Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa;
- Gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan rancu (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby., tanggal 13 April 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019 karena Tergugat melakukan efisiensi;
3. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Much Muchlis sejumlah	Rp26.644.474,02
Didik Purwanto sejumlah	Rp44.407.457,00
Lailatul Musyarofa sejumlah	Rp44.407.457,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.165.000,00;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 13 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Kas/2021/PHI Sby jo. Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 157/Pdt.Sus/PHI/2020/PN SBY. tanggal 13 April 2021;

Dan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Jikalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Mei 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bertentangan dengan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan memperhatikan bukti P-8 berupa Nota Khusus Pemeriksaan Nomor 560/1340/108.5/2019 perihal Nota Pemeriksaan Khusus yang menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat beralih dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dengan alasan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah batal demi hukum;

Bahwa oleh karena hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tanpa diberikan pesangon, maka pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sudah tepat menyatakan Tergugat melakukan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dan *Judex Facti* telah tepat pula menyatakan bahwa Tergugat dihukum membayar uang pesangon sebagaimana perhitungan *Judex Facti* dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RAY CHAIN SHOES INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RAY CHAIN SHOES INDONESIA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2021 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
4. Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2022